



P U T U S A N

Nomor 50/ Pid.SUS/ 2018/ PN Klb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **NAWA AKBAR Alias NAWA;**
Tempat lahir : Beangonong;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/ Pada tahun 1981, tanggal dan bulan sudah tidak dapat diingat lagi;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.002/ RW.001, Dusun I, Desa Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 30 Maret 2018 Nomor: SP-Han/ 12/ III/ 2018/ Polres Alor, sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 April 2018 Nomor: 09/ P.3.21/ Euh.1/ 04/ 2018, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 25 Mei 2018 Nomor: PRINT- 20/ P.3.21/ Euh.2/ 05/ 2018, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 31 Mei 2018 Nomor 8/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 9 Juli 2018 Nomor 48/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 30 Juli 2018 Nomor 48/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

- ✓ Telah membaca;
- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 9 Juli 2018 Nomor 50/ Pen.Pid/ 2018/ PN.Klb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 30 Juli 2018 Nomor 50/ Pen.Pid/ 2018/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **NAWA AKBAR Alias NAWA** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM-20/ K.Bahi/ Euh.2/ 05/ 2018, tertanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NAWA AKBAR Alias NAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai atau Membawa Sesuatu Bahan Peledak**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI. Nomor: 12 Tahun 1951, tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NAWA AKBAR Alias NAWA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan GUINNESS yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan didalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, leher bulat tanpa tulisan.
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) secara tertulis di persidangan

Hal. 2 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis Tanggal 23 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa terdakwa menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya, namun demikian saya mohon kearifan dan kebijakan dari Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan Keputusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan-pertimbangan:

1. Saya selaku terdakwa belum pernah dihukum;
2. Saya memiliki 3 orang anak dan istri yang masih bersekolah yang tentunya sangat membutuhkan kehadiran saya;
3. Saya memiliki kedua orang tua yang sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa atas Pledoi secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NAWA AKBAR Alias NAWA** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR. REG. PERKARA: PDM- 20/ K.Bahi/ Euh.2/ 05/ 2018, tertanggal 4 Juli 2018, yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA NAWA AKBAR alias NAWA, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Maret 2018, di depan Sekolah PAUD SABAR, Desa Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terjadi keributan antar pemuda di Desa Beangonong, yang pada saat itu TERDAKWA sedang tidur di rumahnya, mendengar keributan tersebut TERDAKWA bangun, kemudian TERDAKWA keluar rumah lalu pergi ke jalan raya, setelah sampai di pinggir jalan raya, TERDAKWA melihat segerombolan orang sedang melempar rumah di depan Sekolah PAUD Sabar, termasuk rumah HAMIDUN AKBAR yang merupakan bapak besar TERDAKWA, kemudian TERDAKWA pergi ke

Hal. 3 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah HAMIDUN AKBAR melewati belakang rumah SAMSUDIN GUTE dan BAHARUDIN GORO yang bersebelahan dengan rumah HAMIDUN AKBAR, setelah tiba di rumah HAMIDUN AKBAR, TERDAKWA masuk ke dapur rumah HAMIDUN AKBAR dan TERDAKWA mendengar rumah HAMIDUN AKBAR masih dilempari batu, kemudian TERDAKWA keluar melewati sisi utara menuju ke depan rumah HAMIDUN AKBAR, sesampainya di depan rumah HAMIDUN AKBAR, kemudian TERDAKWA dengan tangan kirinya melemparkan botol bom, kearah kerumunan orang yang berada di depan rumah YOSEP RIBU, botol bom tersebut terlempar melewati saksi SIMSON RIBU alias SON yang sedang berdiri di depan rumah MAKLON WEL kemudian botol bom jatuh di dekat kerumunan orang yang sedang berdiri di depan rumah YOSEP RIBU, kemudian kerumunan orang yang sedang berdiri di depan rumah YOSEP RIBU lari berhamburan, begitu pula saksi SIMSON RIBU alias SON yang sedang berdiri di depan rumah MAKLON WEL berlari menyelamatkan diri, sekira berlari sejauh 15 (lima belas) meter, saksi SIMSON RIBU alias SON mendengar tidak ada ledakan bom tidak meledak kemudian saksi SIMSON RIBU alias SON berjalan mendekati botol bom yang dilempar oleh TERDAKWA tersebut, lalu saksi SIMSON RIBU alias SON mengambil sebuah batu dan melempar botol bom tersebut dengan batu sehingga botol bom tersebut pecah dan didalamnya terdapat serbuk berwarna putih dan di tutup botol tersebut terdapat sumbu, kemudian saksi SIMSON RIBU alias SON menyerahkan botol bom yang sudah pecah tersebut kepada anggota polisi.

Botol bom yang sudah pecah tersebut telah disita kemudian dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian Barang bukti Bahan Peledak, yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 13 April 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriks PS. PANIT 2 SUBDEN 1 JIBOM atas nama YAHYA MENOAH LIMA, SH., MH., diketahui oleh Kepala Detasemen Gegana Satbrimob Polda NTT Kasubden 1 Jibom atas nama IMANUEL. Dengan hasil pemeriksaan:

- » Barang bukti tersebut merupakan komponen Pices Bom yaitu:
 1. Serpihan botol kaca label bertuliskan GUINEES DENGAN Foreign Extra Kapasitas 325 ml, sebagai casing/ kemasanyang berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk menempatkan butiran partikel bahan peledak (handak) yang ada untuk membuat sebuah botol

Hal. 4 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butiran/ partikel (explosive/ handak) tersebut dicetuskan atau diinisiasi dengan inisiator atau detonator.

2. Butiran Warna putih adalah explosive/ handak ANFO yang dapat dicetuskan atau diinisiasi dengan inisiator atau detonator untuk dapat meledak.

3. Inisiator atau Detonator telah terhubung dengan sumbu api untuk menginisiasi handak.

» Bahan komponen bom ini masih aktif untuk menimbulkan ledakan apabila di rekondisi kembali.

» Cara kerja untuk meledakan bom ini yaitu terlebih dahulu merekondisi kembali komponen bom yang telah terurai menjadi sebuah bom dengan tiga langkah yaitu sumbu terhubung dengan detonator/ inisiator terhubung dengan bahan peledak yang ditempatkan dalam casing, bakar sumbu api (aktifkan switching) segera lemparkan bom kepada sasaran/ target korban karena bom segera meledak.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI. Nomor: 12 Tahun 1951, tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu;

Saksi.1. SIMSON RIBU;

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena ada pelemparan bom yang dilakukan oleh terdakwa Nawa Akbar bertempat di di Desa Beangonong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melempar bom sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melempar bom tersebut pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, di Desa Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa awal kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah lalu ada keributan di Desa jadi sebagai Linmas Desa saya pergi ke tempat keributan lalu datanglah Terdakwa dari belakang rumah Hamidun Akbar sambil membawa sebuah botol berwarna coklat dan melempar botol tersebut ke

Hal. 5 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kerumunan orang di depan rumah Yosep Ribu lalu karena takut semua orang langsung berlarian dan saat itu karena bom tersebut tidak meledak maka saksi kembali ke tempat itu dan melepar botol bom tersebut hingga pecah;

- Bahwa pada saat keributan saksi berada di rumah milik saksi yang terletak di ujung Desa Beangonong;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah seorang Petani;
- Bahwa saksi mempunyai jabatan adalah sebagai Linmas Desa Beangonong;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa melempar botol bom ke arah kerumunan orang di depan rumah Yosep Ribu;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di depan gedung PAUD dan rumah Hamidun Akbar;
- Bahwa saat kejadian pelemparan tersebut Terdakwa menggunakan baju berwarna hitam sebagaimana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, leher bulat tanpa tulisan kepada saksi dan atas pertanyaan Penuntut Umum saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa melempar bom menggunakan tangan kiri;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa bergerak dari arah rumah Hamidun Akbar;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat Terdakwa sedang memegang botol kaca berwarna coklat sebagaimana barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Guinness yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan di dalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih;
- Bahwa pada saat itu botol tersebut dilemparkan ke arah kerumunan orang yang berada di depan rumah Yosep Ribu;
- Bahwa pada saat pelemparan bom tersebut saksi juga berada di depan rumah Yosep Ribu;
- Bahwa, saat itu saksi melihat dengan jelas yang melempar botol tersebut adalah Terdakwa Nawa Akbar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bom tersebut biasa digunakan untuk membom ikan di laut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa punya izin untuk menyimpan barang-barang seperti ini;
- Bahwa pada saat setelah terdakwa melakukan pelemparan tersebut saksi berlari untuk menghindari bom tersebut namun karena tidak mendengar

Hal. 6 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bunyi ledakan maka saksi kembali ke tempat tersebut dan memecahkan botol tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati botol tersebut lalu memecahkan botol tersebut agar tidak meledak;
 - Bahwa beberapa saat setelah memecahkan botol tersebut datanglah Polisi dari Baranusa maka sebagai Linmas Desa saya menyerahkan botol tersebut kepada Polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana Terdakwa pergi setelah melempar bom tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat bom tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui warga lain bisa membuat bom seperti itu atau tidak;
 - Bahwa tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membuat bom tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Bom tersebut biasanya diledakan di laut untuk mencari ikan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bom seperti ini sebelumnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pekerjaan Terdakwa adalah Petani, Nelayan dan Terdakwa juga punya sebuah perahu untuk melaut;
 - Saksi tidak tahu Terdakwa selalu membawa bom seperti ini saat melaut namun adik Terdakwa pernah dilaporkan ke Polisi karena melempar bom di laut dan Kejadian tersebut sudah lama, nama dari saudara Terdakwa tersebut adalah Akbar;
 - Saksi tidak tahu selain Terdakwa dan adiknya ada orang lain yang menggunakan bom seperti ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara khusus ditujukan kepada siapa namun bom itu dilemparkan oleh Terdakwa ke arah kerumunan orang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi baru kali ini Terdakwa melakukan pelemparan bom;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tentang bom tersebut namun bom seperti ini kalau meledak di laut bunyinya sangat keras bahkan kami yang di gunung bisa mendengar bunyi bom tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara memakai bom tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu bom tersebut sempat dibakar atau tidak sebelum dilempar oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga Terdakwa melempar bom tersebut pada kerumunan orang;
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa punya masalah dengan orang yang berada dalam kerumunan saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keributan antara siapa dan siapa tapi yang pasti saat itu ada keributan;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat terdakwa melempar bom dengan jelas;

Hal. 7 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar bom tersebut menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa yang melempar bom tersebut ke halaman rumah Yosep Ribu;
- Bahwa terhadap keteangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya tidak benar;
- Bahwa terhadap tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi.2. ANDRONIKUS RIBU Alias ANDRO;

- Bahwa bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena ada pelemparan bom oleh terdakwa Nawa Akbar di Desa Beangonong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melempar bom sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melempar bom tersebut pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, di Desa Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada Saat itu saksi berada di perempatan jalan Desa;
- Bahwa Posisi Terdakwa saat melempar bom tersebut di depan rumah Hamidun Akbar dan jatuh di halaman rumah Yosep Ribu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Guinness yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan di dalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, leher bulat tanpa tulisan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sepengetahuan saksi yang melempar bom tersebut adalah Terdakwa Nawa Akbar ke arah kerumunan orang;
- Bahwa Jarak saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Jarak saksi dengan kerumunan orang saat itu sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa pada saat itu ada kerumunan orang karena sebelumnya ada keributan antara masyarakat Desa bagian atas dan masyarakat Desa bagian bawah;
- Bahwa pada saat itu saksi belum mengetahui ada masalah apa namun sudah ada pelemparan bom oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar bom menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berdiri di depan rumah Hamidun Akbar;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang kena lemparan bom tersebut;
- Bahwa pada saat itu bom yang dilempar Terdakwa tidak meledak;

Hal. 8 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelemparan tersebut ada yang mendekati bom tersebut yaitu saudara Simson Ribu yang mendekati ketika bom tersebut tidak meledak dan Simson Ribu memecahkan botol bom tersebut;
- Bahwa saudara Simson Ribu memecahkan botol bom tersebut menggunakan batu;
- Bahwa Isi dari botol tersebut adalah serbuk berwarna putih;
- Bahwa pada saat itu botol tersebut diserahkan kepada Kepolisian yang juga baru tiba dari Baranusa;
- Bahwa pada saat itu ada Polisi jadi kami langsung menyerahkan botol bom tersebut pada Polisi;
- Bahwa yang memungut serpihan botol bom tersebut adalah Simson Ribu dan Polisi yang bernama Maksi Bani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi setelah melempar bom tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu di Desa banyak bom seperti itu;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah Petani, saksi sering mencari meting tapi tidak pernah melaut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak punya masalah dengan orang di kerumunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi motivasi Terdakwa saat melempar bom tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara membuat bom tersebut;
- Bahwa saksi pernah dengar tentang orang bom ikan, kejadian tersebut sekitar tahun lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah buat masalah di Desa;
- Bahwa saksi satu Desa dengan Terdakwa namun Terdakwa adalah masyarakat Desa bagian bawah;
- Bahwa kerumunan orang yang ada di halaman rumah Yosep Ribu adalah warga Desa bagian atas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari keributan tersebut;
- Bahwa saksi melihat pemicu pada bom tersebut saat sudah di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa dari arah bawah jalan tiba-tiba Terdakwa sudah berada di depan rumah Hamidun Akbar dan melempar bom ke arah kerumunan orang di depan rumah Yosep Ribu;
- Bahwa Pekerjaan Hamidun Akbar adalah Petani dan Nelayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Hamidun Akbar pernah menggunakan bom ikan;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut karena pada saat itu saksi mendengar keributan sehingga saksi langsung pergi ke arah keributan dan melihat Terdakwa melempar bom tersebut;
- Bahwa pada saat itu karena kondisi yang tiba-tiba jadi saksi tidak menggunakan pakaian seragam;

Hal. 9 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa yang melakukan pelemparan bom tersebut ke halaman rumah Yosep Ribu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sebagian tidak benar yaitu saksi tidak melempar bom;
- Bahwa terhadap tanggapan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut selanjutnya saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi.3. HERMANUS KAY;

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena saat itu saksi melihat Simson Ribu menyerahkan bom ke Polisi di Desa Beangonong;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Guinness yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan di dalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Jarak saksi dengan Simson Ribu saat itu sekitar 12 (dua belas) meter;
- Bahwa Polisi tersebut bernama Samsudin Soil dan Maksi Bani serta Polisi lain masyarakat;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, di Desa Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyerahan botol bom tersebut di depan rumah Maklon Wel;
- Bahwa saksi tidak tahu botol bom tersebut sudah pecah karena saat penyerahan botol tersebut sudah berada dalam kantong plastik;
- Bahwa pada saat itu ada keributan tapi saksi tidak keluar karena sebagai seorang guru saksi tidak mau terlibat dengan hal-hal pertengkaran seperti itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bom seperti ini biasanya digunakan untuk apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai Petani dan Nelayan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang melemparkan bom tersebut, namun setelah sampai di Kantor Polisi baru tahu dari Simson Ribu bahwa ada pelemparan bom yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada keributan dan pelemparan rumah namun saksi tidak tahu antara siapa dan siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat warga desa membuat bom;
- Bahwa saksi tidak tahu apa serbuk putih yang ada dalam botol bom tersebut;
- Bahwa seingat saksi tidak ada yang terluka pada saat kejadian tersebut;

Hal. 10 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang memberi izin untuk membuat bom seperti itu;
- Bahwa aparat keamanan ada di tempat kejadian untuk mengamankan keributan;
- Saksi tidak mengetahui apa penyebab keributan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat keributan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi keluar ada banyak orang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa dan siapa yang ribut saat itu;
- Bahwa saksi dan terdakwa satu Desa namun Terdakwa adalah warga Desa bagian bawah dan saksi warga Desa bagian atas;
- Bahwa keributan tersebut terjadi di batas Desa bagian atas dan Desa bagian bawah;
- Bahwa maksud dengan Desa atas dan Desa bawah ialah hanya penyebutan saja karena kami sama-sama Dusun I Desa Beangonong;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Saksi.4. ABIMELEK KAY Alias ABI;

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena ada keributan antar masyarakat di Desa Beangonong;
- Bahwa keributan tersebut antara masyarakat atas dan masyarakat bawah;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Beangonong;
- Bahwa disebut kampung bawah dan kampung atas karena dibatasi oleh jalan;
- Bahwa penyebab keributan antara masyarakat kampung atas dan masyarakat kampung bawah adalah pondasi dan salah satu masyarakat warga atas ditahan oleh masyarakat warga bawah yang membuat pondasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pondasi tersebut menjadi masalah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bekerja sebagai Petani dan Nelayan;
- Bahwa saudara Hamidun Akbar bekerja sebagai Petani dan Nelayan;
- Bahwa saksi tidak tahu masyarakat di Desa Beangonong menggunakan bom untuk menangkap ikan;
- Bahwa saksi pernah mendengar bunyi bom ikan di laut;
- Bahwa Masyarakat di kampung atas dan kampung bawah mayoritas bekerja sebagai Petani dan Nelayan;
- Bahwa saksi mengetahui ada persoalan namun sudah pernah diselesaikan di Kantor Camat dengan sumpah adat;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Guinness yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan di dalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih kepada saksi membenarkan barang bukti tersebut;

Hal. 11 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada beberapa Masyarakat dan Anggota Kepolisian antara lain saudara Samsudin Soil, Maksi Bani dan Polisi lain yang tidak saksi mengetahui satu pesatu namanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang punya izin untuk menyimpan bahan peledak seperti bom tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah buat masalah di Desa Beangonong;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa adik Terdakwa pernah dilaporkan ke Polisi karena masalah bom ikan;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Beangonong sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah dengar tapi itu sudah lama;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa Beangonong tidak ada warga yang menggunakan bom untuk menangkap ikan;
- Bahwa saksi pernah melarang warga Desa Beangonong menggunakan bom untuk menangkap ikan;
- Bahwa menurut saksi menggunakan bom untuk menangkap ikan dapat membahayakan orang lain juga;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kaitan antara masalah bom dengan dengan pembangunan pondasi di tanah batas dalam Desa Beangonong;
- Bahwa saksi tidak tahu karena bom tersebut sudah berada dalam kantung saat saksi ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan warga lain di Desa Beangonong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena selama saksi menjadi Kepala Desa Beangonong tidak ada warga yang menggunakan bom ikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bom tersebut di warga Desa Beangonong;
- Bahwa pada saat kejadian baru saksi melihat bom tersebut namun sudah berada dalam kantung;
- Bahwa yang membawa bom pada saat itu adalah anggota polisi yang bernama Maksi Bani;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana polisi tersebut mendapat bom tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah buat masalah di Desa Beangonong;
- Terhadap keterangan tersebut diatas Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi *a de charge* atau yang meringankan diri terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi.5. SADAM AKU;

Hal. 12 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena ada masalah menyangkut tanah di Desa Beangonong;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, di Desa Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama Terdakwa dan adik-adik yang lain sedang bekerja lalu ada keluarga dari atas yang turun cegat kami dan Jonatan Wel mengatakan bahwa "kamu izin siapa jadi kamu kerja tanah ini sedangkan ini merupakan warisan nenek moyang" lalu orang-orang tua dari bawah mengamankan Jonatan Wel setelah itu orang-orang dari atas langsung melempar rumah-rumah kami yang berada di bagian bawah yaitu rumah Hamidun Akbar, Pahlawan Erejawa dan rumah Pak RT. 005 sampai lemparan pada Mesjid dan yang melempar saat itu adalah Jefri Paik dan Edison Jalla Mau, lalu anggota Polisi datang dan saat itu saya bersama Terdakwa berdiri bersama aparat Kepolisian dan Terdakwa sempat berkata pada Polisi "itu bagaimana kok Mesjid dilempar?" lalu Polisi itu berkata "biar Tuhan saja yang kutuk dia" setelah itu kami kembali lagi ke bawah;
- Bahwa pada saat kejadian saling lempar tersebut masih berlanjut sampai pagi;
- Bahwa pada saat itu ada rumah-rumah yang rusak akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi saat itu juga saya ikut melempar orang-orang dari bagian atas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan apa-apa cuma berdiri bersama anggota Polisi;
- Bahwa awalnya saksi dari tempat kerja pondasi lalu ada pelemparan Mesjid jadi saksi ke bawah dan sampai di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dan pergi bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa bersama-sama dengan Terdakwa sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan terdakwa tidak bersama-sama lagi karena disuruh pulang oleh anggota Kepolisian dan saat itu saksi kembali ke tempat kerja dan Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak kembali lagi ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui karena bisa melihat langsung tempat kejadian dari tempat kerja saksi;
- Bahwa Jarak tempat kerja saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengerjakan pondasi rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang melempar bom saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang biasa membuat bom di Desa Beangonong;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada korban dari kejadian tersebut;

Hal. 13 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Guinness yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan di dalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih kepada saksi dan 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, leher bulat tanpa tulisan, saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju warna hitam, kurang lebih seperti baju barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa pada saat itu saksi memakai baju berwarna hijau;
- Bahwa orang-orang pada ribut karena masalah tanah tersebut karena orang-orang bagian atas mengatakan bahwa tanah itu milik mereka, jadi tanah tersebut memang kita yang mengusahakan dan tanah itu merupakan tanah suku yang diwariskan oleh nenek moyang kami dan asal mulanya orang dari gunung turun ke pantai karena ajakan nenek moyang kami;
- Bahwa saksi mengenal saudara Edison Jalla Mau dan Jefri Paik, mereka merupakan warga bagian atas;
- Bahwa kejadian ribut-ribut di Desa Beangonong, tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja dengan Terdakwa sejak pukul 12.00 WITA, sebelumnya dari pagi saksi pergi mencari ikan;
- Bahwa pada saat terjadi keributan Terdakwa sudah pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada saat keributan tersebut terjadi kami masih lanjut bekerja sekitar 10 (sepuluh) menit lalu kami turun ke bawah karena ada pelemparan rumah;
- Bahwa yang dilempar adalah rumah milik Hamidun Akbar dan Pahlawan Erejawa;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung pelemparan tersebut hanya sempat mendengar lemparan batu saja;
- Bahwa setelah berhenti bekerja karena mendengar bahwa ada pelemparan Mesjid jadi kami turun ke bawah dan sampai di perbatasan kampung sudah ada anggota Polisi dan kami berdiri disitu dan melihat 2 (dua) orang yang melempar Mesjid;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa di perempatan jalan bersama anggota Polisi;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa ke rumah Hamidun Akbar namun Terdakwa menyuruh saya untuk menunggu dan Terdakwa yang masuk ke rumah Hamidun Akbar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masuk ke rumah Hamidun Akbar dengan tujuan melihat situasi untuk mengamankan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bom yang digunakan untuk mencari ikan;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada yang menggunakan bom untuk mencari ikan;
- Bahwa saksi merantau ke Batam sejak tahun 2010;

Hal. 14 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa adik Terdakwa pernah dilaporkan ke Polisi karena menggunakan bom ikan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Saksi.6. RAMLI KAMBA;

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena ada masalah menyangkut tanah dan laporan bom di Desa Beangonong;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, di Desa Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan terdakwa sedang mengerjakan podasi rumah Latif Aku, lalu Idin Boling datang cegah namun kami abaikan lalu datang Jonatan Wel mencegah kami dan orang-orang tua dari bawah mengamankan Jonatan Wel setelah itu kami diserang;
- Bahwa yang menyerang adalah orang-orang Kristen dari bagian atas dan saat itu kami lari karena ada juga yang melempar Mesjid;
- Bahwa jarak tempat kerja saya dengan Mesjid sekitar 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa pada saat itu warga kampung bawah semua yang diserang;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang menyerang;
- Bahwa pada saat itu mereka menyerang menggunakan batu dan busur anak panah;
- Bahwa saat itu kami tidak membalas serangan tersebut karena kami tidak ada persiapan;
- Bahwa karena diserang jadi kami lari ke perempatan jalan negara dekat rumah Pahlawan Lapa lalu anggota Polisi datang untuk mengamankan kami dan menyuruh pulang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bersama dengan Sadam Aku;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa dan Sadam Aku, setelah kami disuruh pulang oleh anggota Polisi baru saksi melihat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian hitam;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh, Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, leher bulat tanpa tulisan, atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian pelemparan bom;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena bisa melihat langsung tempat kejadian dari tempat kerja saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah pengerjaan pondasi;
- Bahwa saat itu saksi ikut mengerjakan pondasi tersebut;
- Bahwa pada saat itu kami tidak dibayar, kami hanya saling membantu;
- Bahwa yang memerintahkan untuk membangun podasi tersebut adalah Zainudin Aku adalah Ayah dari Latif Aku;

Hal. 15 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tanah yang dibangun pondasi tersebut adalah tanah milik Zainudin Aku;
- Bahwa pondasi tersebut belum sempat dibangun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak lihat Terdakwa berlari ke rumah Hamidun Akbar, saksi hanya melihat Terdakwa di perempatan jalan negara;
- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa adik Terdakwa pernah dilaporkan ke Polisi karena menggunakan bom ikan;
 - Bahwa terhadap brang bukti yang diajukan oleh, Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Guinness yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan di dalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih kepada saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut

Saksi.7. HAMKA AKU;

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena ada masalah menyangkut tanah di Desa Beangonong;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 15.30 WITA, di Desa Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada waktu itu sekitar pukul 07.00 WITA awalnya kami ada kerja pondasi rumah Latif Aku lalu sekitar pukul 13.00 WITA ada 2 (dua) orang pakai sepeda motor salah satunya yaitu Gideon Bolang entah apa yang dikatakan oleh mereka saksi tidak dengar karena berada di atas bukit;
- Bahwa selanjutnya berselang 10 menit kemudian, datang Yonatan Wel namun saya juga tidak tahu apa yang dikatakan Yonatan Wel, kemudian Yonatan Wel dibawa ke rumah warga;
- Bahwa awalnya kami ada banyak orang, karena sudah siang jadi yang lain pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pagi Terdakwa ada namun saat sudah siang Terdakwa sudah pulang dan setelah itu kami mendengar ibu-ibu berteriak bahwa ada yang melempar Mesjid;
- Bahwa jarak antara tempat saksi bekerja dengan Mesjid sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melempar Mesjid adalah Edison Jalla Mau dan Jefri Paik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga berada disitu dan setelah itu Polisi menyuruh kami pulang;
- Bahwa tidak ada yang saling melempar pada saat itu;
- Bahwa pelemparan itu berlangsung dari Pukul 13.00 sampai 16.00 WITA;
- Bahwa setelah itu masih ada pelemparan namun saksi sudah pulang ke rumah;

Hal. 16 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pelemparan itu di rumah Hamidun Akbar;
- Bahwa pelemparan rumah Hamidun Akbar terjadi selama beberapa hari;
- Bahwa saksi tidak membalas lemparan saat tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Hamidun Akbar sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Saddam Aku ikut membalas lemparan tersebut atau tidak;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ikut membalas lemparan tersebut karena saat itu saksi dan Terdakwa sudah pulang karena di suruh oleh anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa setelah di suruh pulang oleh Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan baju warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh, Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, leher bulat tanpa tulisan, saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang mengerjakan pondasi sekitar belasan orang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pekerjaan pondasi tidak diteruskan lagi sampai sekarang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh, Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Guinness yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan di dalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih kepada saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang biasa membuat bom di Desa Beangonong;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang menggunakan bom untuk mencari ikan;
- Bahwa pada saat kejadian pelemparan tersebut saksi tidak melihat Terdakwa berlari ke rumah Hamidun Akbar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ikut mengerjakan pondasi;
- Bahwa Terdakwa ikut bekerja dari pagi sampai ada kejadian ribut-ribut dan setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan GUINNESS yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan di dalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih.
 - » Terhadap barang bukti tersebut telah diberikan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 35/ Pen.Pid/ 2018/

Hal. 17 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN Klb, tertanggal: 04 April 2018.

- » Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian Barang bukti Bahan Peledak,

2) 1 (satu) buah baju leher bundar lengan panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan barang-barang bukti tersebut diatas di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang bukti Bahan Peledak, tertanggal 13 April 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriks PS. PANIT 2 SUBDEN 1 JIBOM atas nama YAHYA MENOAH LIMA, SH., MH., diketahui oleh Kepala Detasemen Gegana Satbrimob Polda NTT Kasubden 1 Jibom atas nama IMANUEL. Dengan hasil pemeriksaan:

- » Barang bukti tersebut merupakan komponen Pices Bom yaitu:
 - a) Serpihan botol kaca label bertuliskan GUINEES DENGAN Foreign Extra Kapasitas 325 ml, sebagai casing/ kemasanyang berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk menempatkan butiran partikel bahan peledak (handak) yang ada untuk membuat sebuah botol butiran/ partikel (explosive/ handak) tersebut dicetuskan atau diinisiasi dengan inisiator atau detonator.
 - b) Butiran Warna putih adalah explosive/ handak ANFO yang dapt dicetuskan atau diinisiasi dengan inisiator atau detonator untuk dapat meledak.
 - c) Inisiator atau Detonator telah terhubung dengan sumbu api untuk menginisiasi handak.
- » Bahan komponen bom ini masih aktif untuk menimbulkan ledakan apabila di rekondisi kembali.

Cara kerja untuk meledakan bom ini yaitu terlebih dahulu merekondisi kembali komponen bom yang telah terurai menjadi sebuah bom dengan tiga langkah yaitu sumbu terhubung dengan detonator/ inisiator terhubung dengan bahan peledak yang ditempatkan dalam casing, bakar sumbu api (*aktikan switching*) segera lemparkan bom kepada sasaran/ target korban karena bom segera meledak.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa dituduh sebagai pelempar bom di Desa Beangonong;
- Bahwa tidak benar ada kejadian pelemparan bom;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 Terdakwa berada di Desa Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor;

Hal. 18 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada di Desa Beangonong dari pagi sampai sore hari;
- Bahwa pagi itu Terdakwa diundang oleh keluarga untuk membuat pondasi rumah dan pada pukul 11.00 WITA, selanjutnya Terdakwa sudah pulang ke rumah dan tidur;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui tentang keributan tersebut, Terdakwa terkejut pada saat ada pelemparan rumah sekitar pukul 16.30 WITA dan Terdakwa keluar dari rumah dan berdiri di perempatan jalan raya dan saat itu isteri dari Hamidun Akbar berkata kepada Terdakwa “anak lu tolong liat rumah dulu” dan saat itu Hamidun Akbar tidak ada di rumah lalu Terdakwa naik ke rumah Hamidun Akbar dan saat itu Terdakwa sedang berdiri dengan anggota Polisi, Hamka Aku, Ramli Kamba dan Sadam Aku, saat itu Terdakwa naik dengan tangan kosong melalui rumah samsudin Bute dan Baharudin Bute dan saya masuk ke rumah Hamidun Akbar melalui dapur namun karena terus dilempar Terdakwa menjadi takut lalu Terdakwa lari pulang;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Hamidun Akbar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah keluar dari rumah Hamidun Akbar saya pergi ke perempatan jalan dan berdiri dengan anggota Polisi dan saat itu ibu-ibu berteriak bahwa ada pelemparan Mesjid;
- Bahwa yang lebih dulu adalah pelemparan rumah Hamidun Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan kenapa rumah Hamidun Akbar di lempar tapi rumah Hamidun Akbar berada di perbatasan antara kampung bagian atas dan kampung bagian bawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebenarnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 ada permasalahan tentang tanah dimana keluarga dari atas mengatakan bahwa itu adalah tanah milik mereka dan saat itu Latif Aku membuat pondasi rumah dan dilarang oleh Walipora sekitar pukul 11.00 WITA, lalu orang tua kami yang merupakan tuan tanah mengamankan Walipora dan membawanya ke rumah untuk menanyakan siapa yang menyuruh untuk melarang pembuatan pondasi tersebut dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi karena Terdakwa sudah pulang tidur dan baru bangun pada pukul 16.30 WITA dan pergi kesana karena ada pelemparan rumah;

Hal. 19 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, leher bulat tanpa tulisan kepada Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada pelemparan bom saat itu;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Terdakwa tidak ada yang menangkap ikan menggunakan bom di Desa Beangonong;
- Bahwa adik Terdakwa tidak pernah dilaporkan ke Polisi karena menggunakan bom untuk menangkap ikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang menggunakan bom untuk mencari ikan di Desa Beangonong;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan leh, Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan Guinness yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan di dalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih kepada Terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lihat botol seperti barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa yang melihat Terdakwa ke rumah Hamidun Akbar adalah Sadam Aku dan saat itu Sadam Aku berdiri di rumah Baharudin Goro dan Terdakwa masuk ke rumah Hamidun Akbar melalui pintu dapur dan karena rumah tersebut terus dilempar Terdakwa menjadi takut dan lari keluar lalu sampai di perempatan jalan ketemu dengan anggota Polisi dan kami melihat orang yang melempar Mesjid lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melempar bom molotov;
- Bahwa Terdakwa melaporkan orang yang melempar rumah Hamidun Akbar ke Polisi namun Terdakwa di suruh pulang saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apapun pada saat di rumah Hamidun Akbar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Petani dan Nelayan;
- Bahwa saksi tidak pernah menangkap ikan menggunakan bom molotov, Terdakwa cuma menggunakan pancing dan pukat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang sama Polisi "bagaimana dengan pelemparan Mesjid?" lalu Polisi tersebut berkata "sudah biar Tuhan yang

Hal. 20 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutuk mereka” dan menyuruh kami pulang dan membiarkan Polisi yang menangani hal tersebut;

- Bahwa saat keributan tersebut terjadi dari dalam dapur Hamidun Akbar Terdakwa melihat Isak Kalabirang, Demanus Ribu dan Hermanus Kay sedang berkumpul disitu sambil panah dan melempar rumah;
- Bahwa panah yang dibawa oleh mereka berbentuk pelat;
- Bahwa pada, saat itu Terdakwa dapat melihat dengan jelas karena baru pukul 16.30 WITA dan masih terang;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan mereka sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu botol tersebut ditemukan dimana;
- Bahwa Terdakwa mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa dituduh sebagai pelempar bom di Desa Beangonong;
- Bahwa yang menuduh Terdakwa melempar bom adalah Simson Ribu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti bom yang dimaksud oleh Simson Ribu;
- Bahwa Terdakwa tidak membalas saat kejadian pelemparan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat itu ada lemparan balasan dari kampung bawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dendam pribadi dengan Simson Ribu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa dilapor oleh Simson Ribu;
- Bahwa yang menjadi masalah pada saat itu adalah tanah negara yang digarap nenek moyang turun temurun sampai pada kami;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah tersebut pernah diselesaikan secara adat dan yang punya hak tetap mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar hak adalah kami membayar pajak setiap tahun;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu fungsi dari pajak sebagai hak milik;
- Bahwa sebelum keributan terjadi Terdakwa bersama teman-teman sedang mengerjakan pondasi rumah Latif Aku sampai pukul 11.00 WITA, setelah itu karena matahari semakin panas Terdakwa pulang dan tidur, sementara yang lain tetap bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keributan tersebut jam berapa karena Terdakwa sudah pulang tidur;
- Bahwa Jarak antara rumah Terdakwa dan tempat keributan sekitar 200 (dua ratus) meter;

Hal. 21 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada keributan saat itu sekitar pukul 16.30 WITA saat bangun tidur;
- Bahwa kejadian pelemparan selesai keesokan harinya pukul 07.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang anggota Polisi yang berjaga;
- Bahwa pelemparan tersebut masih terjadi karena mereka melempar dari tempat tersembunyi dan Polisi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat ke rumah Yosep Ribu;
- Bahwa jarak antara rumah Yosep Ribu dan rumah Hamidun Akbar sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada banyak orang orang dari kampung atas yang berkumpul di rumah Yosep Ribu;
- Bahwa masyarakat dari kampung bawah saat itu berkumpul di perempatan jalan umum;
- Bahwa saat itu warga kampung atas dan warga kampung bawah tidak sempat berhadapan langsung;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menjadi korban dari kampung bawah karena jaraknya jauh;
- Bahwa warga kampung atas menggunakan batu untuk melempar kampung bawah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama anggota Polisi bernama Hamzah, tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Saksi tidak mengetahui orang dari kampung atas ada yang menggunakan bom untuk menangkap ikan atau tidak;
- Bahwa saksi pernah merantau pada tahun 2010 selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pernah mendengar orang menangkap ikan menggunakan bom tapi itu dulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat bom tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang dari kampung bawah yang membawa bom;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang tahu cara membuat bom di Desa Beangonong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Polisi mendapat barang bukti bom tersebut;

Hal. 22 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta untuk menghadirkan Hamzah sebagai saksi;
- Bahwa pada saat itu saudara Hamka Aku, Ramli Kamba dan Sadam Aku berada bersama-sama dengan Terdakwa di perempatan jalan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang membangunkan Terdakwa, terbangun karena terkejut;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ke rumah Hamidun Akbar dan jarak dari rumah Terdakwa ke perempatan jalana adalah sama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi ke perempatan jalan baru Terdakwa pergi ke rumah Hamidun Akbar;
- Bahwa pada saat itu rumah Hamidun Akbar sementara dilempar;
- Bahwa Terdakwa pergi rumah Hamidun Akbar sementara dilempar;
- Bahwa saudara Hamidun Akbar tidak berada di kampung dan isteri dan anaknya sudah lari ke tempat berkumpul warga;
- Bahwa Terdakwa pergi kesana karena diminta oleh isteri Hamidun Akbar namun sampai disana karena masih dilempar Terdakwa merasa takut dan lari kembali ke perempatan jalan;
- Bahwa pekerjaan Hamidun Akbar adalah Petani dan Nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sampai kapan pelemparan tersebut karena Terdakwa sudah tidur saat tengah malam;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada ledakan atau melihat orang melempar ataupun botol yang pecah disekitar tempat keributan;
- Bahwa yang berdiri bersama Terdakwa adalah Hamzah dan seorang lagi yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal anggota Polisi yang bernama Maksi;
- Bahwa saat itu Kapolsek juga ada namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang bersama Terdakwa di perempatan jalan dan Kapolsek bersama 2 (dua) anggota lain berdiri di depan gedung PAUD;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat ada Polisi yang memegang bungkusan atau kantung plastik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan GUINNESS yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan didalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih.

Hal. 23 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, leher bulat tanpa tulisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Nawa Akbar Alias Nawa, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, di depan Sekolah PAUD SABAR, Desa Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, berawal ketika terjadi keributan antar pemuda di Desa Beangonong, yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumahnya, mendengar keributan tersebut Terdakwa bangun;
- ✓ Bahwa benar kemudian Terdakwa keluar rumah lalu pergi ke jalan raya, setelah sampai di pinggir jalan raya, Terdakwa melihat segerombolan orang sedang melempar rumah di depan Sekolah PAUD SABAR, termasuk rumah Hamidun Akbar yang merupakan bapak besar Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Hamidun Akbar melewati belakang rumah Samsudin Gute dan Baharudin Goro yang bersebelahan dengan rumah Hamidun Akbar, setelah tiba di rumah Hamidun Akbar, Terdakwa masuk ke dapur rumah Hamidun Akbar dan Terdakwa mendengar rumah Hamidun Akbar masih dilempari batu, kemudian Terdakwa keluar melewati sisi utara menuju ke depan rumah Hamidun Akbar, sesampainya di depan rumah Hamidun Akbar, kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya melemparkan botol bom, kearah kerumunan orang yang berada di depan rumah Yosep Ribu, botol bom tersebut terlempar melewati saksi Simson Ribu Alias Son yang sedang berdiri di depan rumah Maklon Wel,
- ✓ Bahwa benar kemudian botol bom tersebut jatuh di dekat kerumunan orang yang sedang berdiri di depan rumah Yosep Ribu, kemudian kerumunan orang yang sedang berdiri di depan rumah Yosep Ribu lari berhamburan, begitu pula saksi Simson Ribu Alias Son yang sedang berdiri di depan rumah Maklon Wel berlari menyelamatkan diri, sekira berlari sejauh 15 (lima belas) meter, saksi Simson Ribu Alias Son mendengar tidak ada ledakan bom tidak meledak kemudian saksi Simson Ribu Alias Son berjalan mendekati botol bom yang dilempar oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi Simson Ribu Alias Son mengambil sebuah batu dan melempar botol bom tersebut dengan batu sehingga botol bom tersebut pecah dan didalamnya terdapat serbuk berwarna putih dan di tutup botol tersebut terdapat sumbu, kemudian saksi Simson Ribu Alias Son menyerahkan botol bom yang sudah pecah tersebut kepada anggota polisi;

Hal. 24 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar botol bom yang sudah pecah tersebut telah disita kemudian dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian Barang bukti Bahan Peledak, yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 13 April 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriks PS. PANIT 2 SUBDEN 1 JIBOM atas nama YAHYA MENOAH LIMA, SH., MH., diketahui oleh Kepala Detasemen Gegana Satbrimob Polda NTT Kasubden 1 Jibom atas nama IMANUEL. Dengan hasil pemeriksaan:

Barang bukti tersebut merupakan komponen Pices Bom yaitu:

1. Serpihan botol kaca label bertuliskan GUINEES DENGAN Foreign Extra Kapasitas 325 ml, sebagai casing/ kemasanyang berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk menempatkan butiran partikel bahan peledak (handak) yang ada untuk membuat sebuah botol butiran/ partikel (explosive/ handak) tersebut dicetuskan atau diinisiasi dengan inisiator atau detonator.
2. Butiran Warna putih adalah explosive/ handak ANFO yang dapt dicetuskan atau diinisiasi dengan inisiator atau detonator untuk dapat meledak.
3. Inisiator atau Detonator telah terhubung dengan sumbu api untuk menginisiasi handak.

Bahan komponen bom ini masih aktif untuk menimbulkan ledakan apabila di rekondisi kembali.

Cara kerja untuk meledakan bom ini yaitu terlebih dahulu merekondisi kembali komponen bom yang telah terurai menjadi sebuah bom dengan tiga langkah yaitu sumbu terhubung dengan detonator/ initiator terhubung dengan bahan peledak yang ditempatkan dalam casing, bakar sumbu api (aktikan switching) segera lemparkan bom kepada sasaran/ target korban karena bom segera meledak.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melanggar ketentuan

Hal. 25 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI. Nomor: 12 Tahun 1951, tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang memuat unsur sebagai berikut yaitu:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Yang Tanpa Hak, Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Suatu Bahan Peledak”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku. dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saudara **NAWA AKBAR Alias NAWA** adalah seorang Laki laki dewasa, tempat lahir di Beangonong, Umur 37 tahun, lahir pada Tahun 1981, Jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Petani, WNI, serta membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. UNSUR “Yang Tanpa Hak, Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Suatu Bahan Peledak”;

Hal. 26 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/ perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil). Namun dari kata-kata "Tanpa" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa, dimaksudkan dengan "**Tanpa Hak**" berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memasukan ke Indonesia" adalah membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api munisi atau bahan peledak, Bahwa perbuatan/ tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/ tindakan yang kesemuannya bertentangan/ dilarang dengan/ oleh undang-undang yang berlaku dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memasukan Ke Indonesia" adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah Negara Kesatuan RI;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain;

Hal. 27 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menguasai**” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Membawa**” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya**” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada di bawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengangkut**” adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menyimpan**” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mempergunakan**” adalah memakai guna/ manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/ Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bawa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/ tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengeluarkan dari Indonesia**” adalah membawa, mengirimkan, atau menyuruh agar keluar dari wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Senjata Api**” menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam Pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk di dalam pengertian itu antara lain:

- Bagian-bagian senjata api;
- Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya;

Hal. 28 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak. Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal;

Bahwa yang dimaksud dengan mesiu di dalam Undang-Undang senjata api ialah: Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah:

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua dalam perkara ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur di atas telah bersesuaian dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

- ✓ Bahwa Terdakwa Nawa Akbar Alias Nawa, pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018, di depan Sekolah PAUD SABAR, Desa Beangonong, Kecamatan Pantar Barat Laut, Kabupaten Alor, berawal ketika terjadi keributan antar pemuda di Desa Beangonong, yang pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumahnya, mendengar keributan tersebut Terdakwa bangun;
- ✓ Bahwa kemudian Terdakwa keluar rumah lalu pergi ke jalan raya, setelah sampai di pinggir jalan raya, Terdakwa melihat segerombolan orang sedang

Hal. 29 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar rumah di depan Sekolah PAUD SABAR, termasuk rumah Hamidun Akbar yang merupakan bapak besar Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Hamidun Akbar melewati belakang rumah Samsudin Gute dan Baharudin Goro yang bersebelahan dengan rumah Hamidun Akbar, setelah tiba di rumah Hamidun Akbar, Terdakwa masuk ke dapur rumah Hamidun Akbar dan Terdakwa mendengar rumah Hamidun Akbar masih dilempari batu, kemudian Terdakwa keluar melewati sisi utara menuju ke depan rumah Hamidun Akbar, sesampainya di depan rumah Hamidun Akbar, kemudian Terdakwa dengan tangan kirinya melemparkan botol bom, kearah kerumunan orang yang berada di depan rumah Yosep Ribu, botol bom tersebut terlempar melewati saksi Simson Ribu Alias Son yang sedang berdiri di depan rumah Maklon Wel,

- ✓ Bahwa kemudian botol bom tersebut jatuh di dekat kerumunan orang yang sedang berdiri di depan rumah Yosep Ribu, kemudian kerumunan orang yang sedang berdiri di depan rumah Yosep Ribu lari berhamburan, begitu pula saksi Simson Ribu Alias Son yang sedang berdiri di depan rumah Maklon Wel berlari menyelamatkan diri, sekira berlari sejauh 15 (lima belas) meter, saksi Simson Ribu Alias Son mendengar tidak ada ledakan bom tidak meledak kemudian saksi Simson Ribu Alias Son berjalan mendekati botol bom yang dilempar oleh Terdakwa tersebut, lalu saksi Simson Ribu Alias Son mengambil sebuah batu dan melempar botol bom tersebut dengan batu sehingga botol bom tersebut pecah dan didalamnya terdapat serbuk berwarna putih dan di tutup botol tersebut terdapat sumbu, kemudian saksi Simson Ribu Alias Son menyerahkan botol bom yang sudah pecah tersebut kepada anggota polisi;
- ✓ Bahwa botol bom yang sudah pecah tersebut telah disita kemudian dilakukan Pemeriksaan dan Penelitian Barang bukti Bahan Peledak, yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 13 April 2018, yang ditandatangani oleh Pemeriks PS. PANIT 2 SUBDEN 1 JIBOM atas nama YAHYA MENOAH LIMA, SH., MH., diketahui oleh Kepala Detasemen Gegana Satbrimob Polda NTT Kasubden 1 Jibom atas nama IMANUEL. Dengan hasil pemeriksaan:

Barang bukti tersebut merupakan komponen Pices Bom yaitu:

1. Serpihan botol kaca label bertuliskan GUINEES DENGAN Foreign Extra Kapasitas 325 ml, sebagai casing/ kemasanyang berfungsi sebagai wadah atau tempat untuk menempatkan butiran partikel

Hal. 30 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahan peledak (handak) yang ada untuk membuat sebuah botol butiran/ partikel (*explosive/ handak*) tersebut dicetuskan atau diinisiasi dengan inisiator atau detonator.
2. Butiran Warna putih adalah *explosive/ handak* ANFO yang dapat dicetuskan atau diinisiasi dengan inisiator atau detonator untuk dapat meledak.
 3. Inisiator atau Detonator telah terhubung dengan sumbu api untuk menginisiasi handak.

Bahan komponen bom ini masih aktif untuk menimbulkan ledakan apabila di rekondisi kembali.

Cara kerja untuk meledakan bom ini yaitu terlebih dahulu merekondisi kembali komponen bom yang telah terurai menjadi sebuah bom dengan tiga langkah yaitu sumbu terhubung dengan detonator/ inisiator terhubung dengan bahan peledak yang ditempatkan dalam casing, bakar sumbu api (*aktikan switching*) segera lemparkan bom kepada sasaran/ target korban karena bom segera meledak.

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Tanpa Hak Menguasai Atau Membawa Sesuatu Bahan Peledak”** telah terpenuhi Menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pledio secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menerima tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saya, namun demikian saya mohon kearifan dan kebijakan dari Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan Keputusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan-pertimbangan:

1. Saya selaku terdakwa belum pernah dihukum;
2. Saya memiliki 3 orang anak dan istri yang masih bersekolah yang tentunya sangat membutuhkan kehadiran saya;
3. Saya memiliki kedua orang tua yang sudah berusia lanjut.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pada dasarnya Terdakwa dalam perkara ini dalam pembuktian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan disangkal bahwa bukan Terdakwa yang melemparkan Bom Molotov tersebut sampai pada keterangan Terdakwa juga Terdakwa tidak mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya akan tetapi dalam pengajuan Pledoi yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 23 Agustus 2018 setelah Majelis Hakim Mencermati dan menelaah Pledoi tersebut tidak di dapati adanya alat bukti yang mendukung

Hal. 31 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bantahan bahwa dirinya tidak melakukan pelemparan bom molotov yang diajukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoi/ Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu permohonan secara tertulis sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan-keadaan atau hal-hal yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa Terdakwa **NAWA AKBAR Alias NAWA** patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Atau Membawa Sesuatu Bahan Peledak**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahkan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang membutuhkan nafkah darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah

Hal. 32 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan GUINNESS yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan didalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, leher bulat tanpa tulisan.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI. Nomor: 12 Tahun 1951, tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat RI. Nomor: 12 Tahun 1951, tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"

Hal. 33 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NAWA AKBAR Alias NAWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Atau Membawa Sesuatu Bahan Peledak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol kaca bertuliskan GUINNESS yang sudah pecah dan mulut botol ditutup dengan plastik berwarna hitam dan didalam botol terdapat kapas berwarna putih dan serbuk peledak berwarna putih.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam lengan panjang, leher bulat tanpa tulisan.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari **Senin** tanggal **27 Agustus 2018** oleh kami **I WAYAN YASA, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.** dan **MADE WIGUNA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari **Kamis** tanggal **30 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELTON B. KOLO WADU, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi, dihadiri oleh **TEZAR RACHADIAN ERYANZA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.

I WAYAN YASA, SH.,MH.

2. MADE WIGUNA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hal. 34 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb



HELTON B. KOLO WADU, SH.,

Hal. 35 dari 35 hal Putusan No 50/Pid.SUS/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)